



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 116, 2016

KEMHAN. Pakaian Seragam. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman, ketertiban penggunaan pakaian seragam, dan untuk membangun identitas pegawai, diperlukan pengaturan mengenai pakaian seragam Kementerian Pertahanan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah

- dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
2. Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, pemakaian dan penggunaan atribut.
3. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan dan TNI.
4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PSB KORPRI adalah pakaian seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian sipil yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan upacara atau acara resmi di Kementerian Pertahanan.
7. Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian sipil yang digunakan oleh pejabat

setingkat Eselon III ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil, maupun Tentara Nasional Indonesia.

8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Tentara Nasional Indonesia untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
11. Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri pada waktu hamil.
12. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus.
13. Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan.
14. Pakaian Seragam Olahraga Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSO Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga.
15. Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kementerian Pertahanan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
16. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
17. Atribut adalah tanda-tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan

identitas pemakainya.

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
19. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
22. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan harus menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### BAB II

#### JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

##### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

#### Pasal 3

Jenis pakaian seragam Kemhan terdiri atas:

- a. PSPNS Kemhan;
- b. PSB KORPRI;

- c. PSL;
- d. PSHK;
- e. PSH;
- f. PB; dan
- g. PSO Kemhan.

## Bagian Kedua

### Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

#### Paragraf 1

#### Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

#### Pasal 4

- (1) PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa:
  - a. kemeja lengan pendek;
  - b. kemeja lengan panjang untuk yang berjilbab;
  - c. celana panjang untuk pria;
  - d. rok pendek untuk wanita; dan
  - e. rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
- (2) Penggunaan PSPNS Kemhan digunakan setiap:
  - a. hari Senin dan hari Selasa bagi :
    - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan
    - 2) PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke atas;
  - b. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu; dan
  - c. hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi PNS yang melaksanakan tugas jaga.
- (3) PNS Wanita yang melaksanakan dinas luar atau melaksanakan pendidikan, kegiatan di lapangan dan para medis di Rumah Sakit menggunakan celana panjang.

- (4) Kelengkapan PSPNS Kemhan sebagai berikut:
  - a. baret PNS Kemhan;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan;
  - c. kaos dalam warna putih;
  - d. sepatu dinas warna hitam;
  - e. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - f. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (5) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. tanda jabatan;
  - c. tanda jasa atau kehormatan yang dimiliki;
  - d. badge logo Kemhan;
  - e. badge lokasi Satker;
  - f. tanda pangkat dan pembeda golongan;
  - g. *label security*; dan
  - h. lencana KORPRI.

#### Paragraf 2

#### Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

#### Pasal 5

- (1) PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa:
  - a. kemeja KORPRI lengan panjang;
  - b. celana panjang untuk pria;
  - c. rok pendek untuk wanita; dan
  - d. rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
- (2) Penggunaan PSB KORPRI digunakan pada setiap:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional;
  - d. pengangkatan sumpah; dan
  - e. acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI.
- (3) Kelengkapan PSB KORPRI sebagai berikut:
  - a. peci nasional warna hitam;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI;
  - c. sepatu dinas warna hitam;

- d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI; dan
  - c. tanda kehormatan yang dimiliki.

### Paragraf 3

#### Pakaian Sipil Lengkap

### Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berupa:
- a. kemeja warna putih;
  - b. celana panjang 1 (satu) warna dengan jas (gelap) untuk pria;
  - c. rok pendek 1 (satu) warna dengan jas (gelap) untuk wanita;
  - d. rok panjang satu warna dengan jas (gelap) untuk wanita berjilbab; dan
  - e. dasi warna merah.
- (2) Penggunaan PSL digunakan pada:
- a. upacara serah terima jabatan bagi Eselon III ke atas;
  - b. upacara kenegaraan, penerimaan tamu negara dan hari ulang tahun negara sahabat, bagi Eselon II ke atas;
  - c. pelaksanaan tugas ke luar negeri; dan
  - d. pelaksanaan tugas khusus.
- (3) Kelengkapan PSL sebagai berikut:
- a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - c. ikat pinggang dengan logo Kemhan; dan
  - d. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.

## Paragraf 4

## Pakaian Sipil Harian Khusus

## Pasal 7

- (1) PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa:
  - a. kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk Eselon II ke atas; dan
  - b. kemeja lengan panjang untuk Eselon III;
  - c. celana panjang satu warna dengan kemeja untuk pria;
  - d. rok pendek satu warna dengan kemeja untuk wanita; dan
  - e. rok panjang satu warna dengan kemeja untuk wanita berjilbab.
- (2) Penggunaan PSHK digunakan pada hari Rabu dan hari Kamis.
- (3) Kelengkapan PSHK menggunakan:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PSHK terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. tanda jabatan;
  - c. *label security*;
  - d. lencana KORPRI untuk PNS; dan
  - e. Wanita TNI menggunakan pin atau lencana yang berlaku.

## Paragraf 5

## Pakaian Seragam Hamil

## Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berupa:
  - a. kemeja bentuk khusus;
  - b. rok pendek untuk wanita; dan
  - c. rok panjang untuk wanita yang berjilbab.

- (2) Penggunaan PSH digunakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.
- (3) Kelengkapan PSH menggunakan
  - a. sepatu dinas warna hitam; dan
  - b. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PSH terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI untuk PNS;
  - c. Wanita TNI menggunakan pin atau lencana yang berlaku;
  - d. logo Kemhan dan lokasi Satker Kemhan untuk PNS;
  - e. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
  - f. *label security*.

#### Paragraf 6

#### Pakaian Batik

#### Pasal 9

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berupa:
  - a. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang berkerah bagi pria;
  - b. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita;
  - c. celana panjang untuk pria;
  - d. rok pendek untuk wanita; dan
  - e. rok panjang untuk wanita berjilbab.
- (2) Penggunaan PB setiap hari Jumat.
- (3) Kelengkapan PB sebagai berikut:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PB terdiri atas:
  - a. papan nama; dan
  - b. *label security*.

## Paragraf 7

## Pakaian Seragam Olahraga Kementerian Pertahanan

## Pasal 10

- (1) PSO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, berupa celana dan kaos olahraga Kemhan.
- (2) Penggunaan PSO Kemhan saat olahraga pada hari Selasa dan hari Jumat atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
- (3) Kelengkapan PSO Kemhan sebagai berikut:
  - a. sepatu olahraga Kemhan;
  - b. kaos kaki warna putih; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.

## BAB III

JENIS DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM TENTARA  
NASIONAL INDONESIA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

## Bagian Kesatu

## Jenis Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia

## Pasal 11

Jenis pakaian seragam terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian I (PDH I);
- b. Pakaian Dinas Harian II (PDH II);
- c. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I);
- d. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II);
- e. Pakaian Dinas Upacara III (PDU III);
- f. Pakaian Dinas Upacara IV (PDU IV);
- g. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I); dan
- h. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).

Bagian Kedua  
Penggunaan Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia

Paragraf 1  
Pakaian Dinas Harian I

Pasal 12

- (1) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa:
  - a. kemeja lengan pendek;
  - b. celana panjang warna sesuai Matra untuk pria; dan
  - c. rok warna sesuai Matra untuk wanita.
- (2) Penggunaan PDH I yaitu:
  - a. pada hari Senin dan hari Selasa setiap bulan bagi Eselon III/setingkat ke atas kecuali minggu terakhir;
  - b. pada hari Senin sampai dengan hari Kamis setiap bulan bagi Eselon IV ke bawah kecuali minggu terakhir;
  - c. tugas jaga bagi Eselon IV ke bawah pada hari Senin sampai dengan hari Minggu; dan
  - d. upacara bendera bulanan.
- (3) Kelengkapan PDH I terdiri atas:
  - a. baret hitam Mabes TNI;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang TNI;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. tas PDH (khusus wanita TNI).
- (4) Atribut PDH I terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. tanda pangkat harian;
  - c. tanda jabatan;
  - d. badge lokasi Mabes TNI;
  - e. tanda kualifikasi/kemahiran;
  - f. tanda kehormatan bentuk pita;
  - g. *label security*; dan
  - h. pin Wanita TNI.

Paragraf 2  
Pakaian Dinas Harian II

Pasal 13

- (1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa:
  - a. kemeja lengan pendek;
  - b. celana panjang warna sesuai Matra untuk pria; dan
  - c. rok warna sesuai Matra untuk wanita.
- (2) Penggunaan PDH II digunakan untuk:
  - a. kegiatan di lapangan, meninjau latihan dan kegiatan sosial; dan
  - b. mengantar dan menjemput kesatuan yang berangkat dan kembali dari tugas operasi.
- (3) Kelengkapan PDH II terdiri atas:
  - a. tutup kepala topi lapangan warna Angkatan dengan tanda pangkat;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang TNI;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. tas PDH (khusus wanita TNI).
- (4) Atribut PDH I berlaku secara mutatis dan mutandis untuk PDH II

Paragraf 3  
Pakaian Dinas Upacara I

Pasal 14

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa:
  - a. kemeja lengan panjang warna sesuai Matra;
  - b. celana panjang dan jas warna sesuai Matra untuk pria; dan
  - c. rok dan jas warna sesuai Matra untuk wanita.
- (2) Penggunaan PDU I digunakan untuk:

- a. upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara;
  - b. pengantar dan penyambutan jenazah;
  - c. ziarah nasional;
  - d. upacara tabur bunga di laut;
  - e. apel kehormatan dan renungan suci;
  - f. upacara penyambutan pejabat setingkat menteri dan panglima angkatan perang negara asing yang dilaksanakan di Indonesia;
  - g. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
  - h. upacara pelepasan Purnawira di Angkatan;
  - i. upacara pemakaman dan persemayaman secara militer; dan
  - j. upacara kenegaraan (HUT negara asing, HUT Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan HUT TNI).
- (3) Kelengkapan PDU I terdiri atas:
- a. pet upacara (Tamtama TNI AL menggunakan dop);
  - b. sepatu dinas sesuai Matra;
  - c. kaos kaki sesuai Matra untuk pria;
  - d. ikat pinggang sesuai Matra;
  - e. dasi untuk TNI AD dan TNI AU;
  - f. pedang untuk Perwira TNI AL pria;
  - g. sarung tangan putih untuk Perwira TNI AL; dan
  - h. tas PDU untuk Wanita TNI (warna hitam untuk Kowad dan Wara, serta warna putih untuk Kowal).
- (4) Atribut PDU I terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. tanda pangkat upacara;
  - c. tanda jabatan;
  - d. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
  - e. tanda kehormatan medali besar.

Paragraf 4  
Pakaian Dinas Upacara II.

Pasal 15

- (1) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berupa:
  - a. kemeja lengan panjang warna putih;
  - b. jas khusus warna putih;
  - c. celana panjang warna hitam untuk pria; dan
  - d. rok warna hitam untuk wanita.
- (2) Penggunaan PDU II sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (3) Kelengkapan PDU II terdiri atas:
  - a. sepatu dinas sesuai Matra;
  - b. kaos kaki sesuai Matra untuk pria;
  - c. dasi kupu-kupu kecuali prajurit TNI AL; dan
  - d. Wanita TNI membawa tas dan memakai stoking warna natural.
- (4) Atribut PDU II terdiri atas:
  - a. tanda pangkat upacara;
  - b. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
  - c. tanda kehormatan medali kecil.

Paragraf 5  
Pakaian Dinas Upacara III.

Pasal 16

- (1) PDU III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa:
  - a. kemeja lengan panjang warna sesuai Matra;
  - b. celana panjang dan jas warna sesuai Matra untuk pria; dan
  - c. rok dan jas warna sesuai Matra untuk wanita.
- (2) Penggunaan PDU III sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (3) Kelengkapan PDU I berlaku secara mutatis dan mutandis untuk PDU III.

- (4) Atribut PDU I berlaku secara mutatis dan mutandis untuk PDU III.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Upacara IV

Pasal 17

- (1) PDU IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, berupa:
  - a. baju khusus lengan pendek warna sesuai Matra untuk pria;
  - b. baju khusus lengan tiga perempat warna sesuai Matra untuk wanita;
  - c. celana panjang warna sesuai Matra untuk pria; dan
  - d. rok warna sesuai Matra untuk wanita.
- (2) Penggunaan PDU IV sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (3) Kelengkapan PDU IV terdiri atas:
  - a. pet upacara (Tamtama TNI AL menggunakan dop);
  - b. sepatu dinas sesuai Matra;
  - c. kaos kaki sesuai Matra untuk pria;
  - d. ikat pinggang (hitam untuk TNI AD dan TNI AU, putih untuk TNI AL);
  - e. tas PDU untuk Wanita TNI (hitam untuk Kowad dan Wara, putih untuk Kowal).
- (4) Atribut PDU IV terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. tanda pangkat upacara;
  - c. tanda jabatan;
  - d. badge dan lokasi Mabes TNI;
  - e. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
  - f. tanda kehormatan bentuk pita.

Paragraf 7  
Pakaian Dinas Lapangan I

Pasal 18

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, berupa baju dan celana loreng.
- (2) Penggunaan PDL I sesuai dengan kebutuhan, undangan dan setiap hari Senin dan hari Selasa pada minggu terakhir setiap bulan.
- (3) Kelengkapan PDL I terdiri atas:
  - a. topi lapangan atau baret;
  - b. sepatu lapangan;
  - c. *kopelriem*; dan
  - d. kaos dalam loreng.
- (4) Atribut PDL I terdiri atas:
  - a. papan nama dari kain;
  - b. papan nama angkatan;
  - c. tanda pangkat lapangan;
  - d. tanda jabatan lapangan;
  - e. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
  - f. badge lokasi Mabes TNI.

Paragraf 8  
Pakaian Dinas Lapangan II

Pasal 19

- (1) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berupa baju dan celana loreng.
- (2) Penggunaan PDL II sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (3) Kelengkapan PDL II terdiri atas:
  - a. topi rimba, helm dan baret;
  - b. sepatu dinas dan kaos kaki lapangan;
  - c. *kopelriem*;
  - d. kaos dalam / *t-shirt* loreng TNI;
  - e. *draaghriem*;

- f. senjata organik dan sangkur; dan
  - g. tas *magazen*.
- (4) Atribut PDL II terdiri atas:
- a. papan nama dari kain;
  - b. papan nama angkatan;
  - c. tanda pangkat lapangan;
  - d. tanda jabatan bordir warna hitam;
  - e. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
  - f. badge lokasi Mabes TNI.

#### BAB IV

### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

#### Pasal 20

PDK yaitu pakaian dinas yang digunakan pegawai Kemhan yang berdinis khusus terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam Protokoler;
- b. Pakaian Seragam Kesehatan;
- c. Pakaian Seragam Kehumasan;
- d. Pakaian Seragam Petugas Komunikasi dan Elektronik;
- e. Pakaian Seragam Korps Musik;
- f. Pakaian Seragam Bengkel;
- g. Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran;
- h. Pakaian Seragam Satuan Keamanan; dan
- i. Jaket Kemhan.

#### Pasal 21

- (1) Pakaian Seragam Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, digunakan pada saat melaksanakan tugas keprotokoler.
- (2) Jenis Pakaian Seragam Protokoler terdiri atas:
- a. Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I;
  - b. Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II; dan
  - c. Pakaian Seragam Protokoler Batik.
- (3) Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I, berupa:

- a. kemeja lengan panjang warna putih;
  - b. celana panjang warna gelap untuk pria;
  - c. rok warna gelap untuk wanita; dan
  - d. dasi dan penjepit.
- (4) Kelengkapan Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I terdiri atas:
- a. ikat pinggang hitam;
  - b. sepatu dinas warna hitam;
  - c. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - d. peralatan komunikasi khusus.
- (5) Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II, berupa:
- a. celana panjang dan kemeja satu warna untuk pria; dan
  - b. rok dan kemeja satu warna untuk wanita.
- (6) Kelengkapan Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II terdiri atas:
- a. kaos dalam sesuai warna baju;
  - b. ikat pinggang warna hitam;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. peralatan komunikasi khusus.
- (7) Pakaian Seragam Protokoler Batik berupa:
- a. kemeja batik lengan panjang;
  - b. celana panjang warna gelap untuk pria; dan
  - c. rok warna gelap untuk wanita.
- (8) Kelengkapan Pakaian Seragam Protokoler Batik terdiri atas:
- a. kaos dalam;
  - b. ikat pinggang warna hitam;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. peralatan komunikasi khusus.
- (9) Atribut Pakaian Seragam Protokoler terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. *label security*; dan
  - c. pin.

Pasal 22

- (1) Pakaian Seragam Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, digunakan pada saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis Pakaian Seragam Kesehatan terdiri atas:
  - a. Pakaian Seragam Pelayan Medik (Tim Medis/dokter dan Tim Paramedis/perawat);
  - b. Pakaian Seragam Penunjang Medik (Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi, Petugas Apotek, Petugas Gizi, Petugas Kesling, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Ortotis Protesis); dan
  - c. Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan.
- (3) Pakaian Seragam Tim Medis (dokter) berupa:
  - a. baju jas dokter warna putih; dan
  - b. seragam PNS/TNI.
- (4) Pakaian Seragam Tim Paramedis (perawat) berupa:
  - a. baju seragam perawat;
  - b. topi perawat untuk wanita;
  - c. jilbab warna gelap sesuai seragam untuk wanita berjilbab; dan
  - d. celana panjang warna gelap disesuaikan dengan warna baju seragam perawat.
- (5) Pakaian Seragam Penunjang Medik berupa:
  - a. baju seragam petugas penunjang medik;
  - b. celana panjang warna gelap disesuaikan dengan warna baju seragam penunjang medik; dan
  - c. khusus petugas laboratorium memakai jas laboratorium dan alat pelindung diri.
- (6) Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan berupa:
  - a. seragam PSPNS Kemhan/TNI; dan
  - b. rompi siaga kesehatan.
- (7) Kelengkapan Pakaian Seragam Kesehatan, terdiri atas:
  - a. kelengkapan Pakaian Seragam Penunjang Medik, khusus petugas gizi yaitu tutup kepala dan masker; dan
  - b. kelengkapan Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan yaitu topi siaga kesehatan.

- (8) Atribut pakaian seragam kesehatan terdiri atas:
- a. papan nama; dan
  - b. *label security*.

#### Pasal 23

- (1) Pakaian Seragam Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berupa:
- a. celana panjang;
  - b. kemeja lengan panjang;
  - c. rompi dengan 4 (empat) saku; dan
  - d. celana satu warna dengan jas (gelap).
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Kehumasan pada saat melaksanakan tugas peliputan.
- (3) Kelengkapan Pakaian Seragam Kehumasan terdiri atas:
- a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. tas pinggang warna hitam.
- (4) Atribut Pakaian Seragam Kehumasan terdiri atas:
- a. papan nama (bordir); dan
  - b. *label security*.

#### Pasal 24

- (1) Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, berupa:
- a. baju lengan pendek warna biru dongker;
  - b. celana panjang warna biru dongker; dan
  - c. rompi 4 (empat) saku.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik pada saat melaksanakan tugas pelayanan Komunikasi dan Elektronik.
- (3) Kelengkapan Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik terdiri atas:
- a. tas pinggang;
  - b. sepatu dinas warna hitam; dan
  - c. kaos kaki warna hitam untuk pria.
- (4) Atribut Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik terdiri atas:

- a. papan nama (bordir);
- b. *label security*; dan
- c. logo Kemhan dan badge lokasi.

Pasal 25

- (1) Pakaian Seragam Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, digunakan pada saat melaksanakan kegiatan upacara.
- (2) Jenis Pakaian Seragam Korps Musik terdiri atas:
  - a. Pakaian Seragam Korps Musik I; dan
  - b. Pakaian Seragam Korps Musik II.
- (3) Pakaian Seragam Korps Musik I berupa:
  - a. baju kombinasi warna biru putih dan asesoris rumbai di bahu; dan
  - b. celana warna putih.
- (4) Kelengkapan Pakaian Seragam Korps Musik I terdiri atas:
  - a. topi kombinasi warna biru putih dengan logo korsik;
  - b. sepatu dan kaos kaki warna putih;
  - c. ikat pinggang;
  - d. *draaghriem*; dan
  - e. sarung tangan warna putih.
- (5) Pakaian Seragam Korps Musik II berupa:
  - a. baju kombinasi warna cream muda; dan
  - b. celana warna cream hijau muda.
- (6) Kelengkapan Pakaian Seragam Korps Musik II terdiri atas:
  - a. baret warna hijau dengan logo Kemhan;
  - b. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
  - c. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan.
- (7) Atribut Pakaian Seragam Korps Musik terdiri atas:
  - a. papan nama; dan
  - b. *label security*.

Pasal 26

- (1) Pakaian Seragam Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

- (2) Jenis Pakaian Seragam Bengkel terdiri atas:
  - a. PDH; dan
  - b. PDL.
- (3) Pakaian Seragam Bengkel jenis PDH, berupa:
  - a. baju warna biru lengan pendek; dan
  - b. celana panjang warna biru dongker.
- (4) Kelengkapan PDH terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. ikat pinggang warna hitam.
- (5) Pakaian Seragam Bengkel jenis PDL, berupa baju *wearpack* warna biru dongker.
- (6) Kelengkapan PDL terdiri atas:
  - a. helm;
  - b. sarung tangan warna hitam; dan
  - c. sepatu lapangan.
- (7) Atribut Pakaian Seragam Bengkel terdiri atas:
  - a. papan nama (bordir); dan
  - b. logo Kemhan dan badge lokasi.

#### Pasal 27

- (1) Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, digunakan pada saat melaksanakan tugas pemadam kebakaran.
- (2) Jenis Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran terdiri atas:
  - c. PDH; dan
  - d. PDL.
- (3) Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran jenis PDH, berupa:
  - c. baju warna biru lengan pendek; dan
  - d. celana panjang warna biru dongker.
- (4) Kelengkapan PDH terdiri atas:
  - d. sepatu dinas warna hitam;
  - e. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - f. baret warna biru; dan
  - g. ikat pinggang warna hitam.

- (5) Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran jenis PDL, berupa baju *wearpack* warna oranye.
- (6) Kelengkapan PDL terdiri atas:
  - a. sepatu lapangan warna perak;
  - b. helm warna oranye; dan
  - c. sarung tangan warna hitam.
- (7) Atribut Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran terdiri atas:
  - a. papan nama untuk PDL (bordir), untuk PDH papan nama biasa (tempel); dan
  - b. logo Kemhan.

#### Pasal 28

- (1) Pakaian Seragam Satuan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, berupa:
  - a. kemeja lengan panjang warna biru muda; dan
  - b. celana panjang warna biru tua.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Satuan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h pada saat melaksanakan tugas pengamanan.
- (3) Kelengkapan Pakaian Seragam Satuan Keamanan terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - c. *kopelriem* warna hitam;
  - d. tongkat satuan keamanan warna hitam;
  - e. baret warna biru tua berlogo Kemhan;
  - f. tali jabatan;
  - g. peluit;
  - h. borgol;
  - i. tongkat senter 1 lampu lalin;
  - j. rompi *spot light*;
  - k. jas hujan;
  - l. sepatu boot; dan
  - m. *handy talky*.
- (4) Atribut Pakaian Seragam Satuan Keamanan terdiri atas:
  - a. papan nama;

- b. papan nama satuan keamanan (bordir);
- c. tanda pangkat satuan keamanan;
- d. *label security*; dan
- e. badge logo Kemhan dan lokasi.

#### Pasal 29

- (1) Jaket Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, sebagai kelengkapan Pakaian Seragam Kemhan digunakan pada saat:
  - a. melakukan perjalanan dinas;
  - b. sakit;
  - c. pesiar;
  - d. menggunakan kendaraan bermotor; dan
  - e. rapat, seminar, penataran, serta pendidikan dan latihan.
- (2) Atribut Jaket Kemhan menggunakan logo Kemhan yang dipasang di sebelah kiri depan dada.

### BAB V

#### JENIS DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Seragam Kemhan

#### Pasal 30

Jenis Pakaian Seragam Kemhan yang digunakan PNS di lingkungan TNI terdiri atas:

- a. PSPNS Kemhan;
- b. PSB KORPRI;
- c. PSHK;
- d. PSH; dan
- e. PB.

Bagian Kedua

Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Paragraf 1

Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian  
Pertahanan

Pasal 31

- (1) PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, berupa:
  - a. kemeja lengan pendek;
  - b. kemeja lengan panjang untuk yang berjilbab
  - c. celana panjang untuk pria;
  - d. rok pendek untuk wanita; dan
  - e. rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
- (2) Penggunaan PSPNS Kemhan, digunakan pada setiap:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi pangkat Pembina Tingkat I IV/b ke bawah;
  - b. hari Senin dan hari Selasa bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pangkat Pembina Utama Muda IV/c ke atas; dan
  - c. hari Senin sampai dengan hari Minggu saat melaksanakan tugas jaga.
- (3) Kelengkapan PSPNS Kemhan terdiri atas:
  - a. ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan
  - b. kaos dalam warna putih;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. badge logo Kemhan;
  - d. badge lokasi Satker;
  - e. tanda pangkat dan pembeda golongan;
  - f. tanda kehormatan;
  - g. pin yang berlaku di lingkungan TNI; dan
  - h. *label security*.

## Paragraf 2

## Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

## Pasal 32

- (1) PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa:
  - a. kemeja KORPRI lengan panjang;
  - b. celana panjang untuk pria;
  - c. rok pendek untuk wanita; dan
  - d. rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
- (2) Penggunaan PSB KORPRI pada setiap:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. upacara bendera tanggal 17 setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional;
  - d. pengangkatan sumpah; dan
  - e. acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI.
- (3) Kelengkapan PSB KORPRI sebagai berikut:
  - a. peci nasional warna hitam;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI; dan
  - c. tanda kehormatan yang dimiliki.

## Paragraf 3

## Pakaian Sipil Harian Khusus

## Pasal 33

- (1) PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berupa:
  - a. kemeja lengan panjang;
  - b. celana panjang satu warna dengan kemeja untuk pria;
  - c. rok pendek satu warna dengan kemeja untuk wanita; dan

- d. rok panjang satu warna dengan kemeja untuk wanita berjilbab.
- (2) Penggunaan PSHK bagi fungsional tertentu dengan pangkat Pembina Utama Muda IV/c ke atas pada setiap hari Rabu dan hari Kamis.
- (3) Kelengkapan penggunaan PSHK terdiri atas:
  - a. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan;
  - b. sepatu dinas warna hitam; dan
  - c. kaos kaki warna hitam untuk pria.
- (4) Atribut PSHK terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. pin yang berlaku di lingkungan TNI;
  - d. tanda kehormatan; dan
  - e. *label security*.

#### Paragraf 4

#### Pakaian Seragam Hamil

#### Pasal 34

- (1) PSH sebagaimana dalam Pasal 30 huruf d, berupa:
  - a. kemeja bentuk khusus;
  - b. rok pendek untuk wanita; dan
  - c. rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
- (2) Penggunaan PSH setiap hari kerja.
- (3) Kelengkapan PSH yaitu:
  - a. sepatu dinas warna hitam; dan
  - b. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PSH terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. badge lokasi;
  - d. tanda pangkat dan pembeda golongan;
  - e. tanda kehormatan;
  - f. pin yang berlaku di lingkungan TNI; dan
  - g. *label security*.

Paragraf 5  
Pakaian Batik

Pasal 35

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, berupa:
  - a. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang berkerah bagi pria;
  - b. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita;
  - c. celana panjang warna gelap untuk pria;
  - d. rok pendek warna gelap untuk wanita; dan
  - e. rok panjang warna gelap untuk wanita berjilbab.
- (2) Penggunaan PB setiap hari Jumat.
- (3) Kelengkapan PB sebagai berikut:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (4) Atribut PB terdiri atas:
  - a. papan nama; dan
  - b. *label security*.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian seragam Kemhan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2016

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA